

Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Pentingnya Memahami Motif Dibalik Tindakan Kriminalitas (Kepentingan Pelaku Tindak Pidana)

Yuni Priskila Ginting¹, Audy Arcelya², Nadya Roseline³, Yovania Sipayung⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210016@student.uph.edu²,
01051210122@student.uph.edu³, 01051210031@student.uph.edu⁴

Article History:

Received: April, 2024

Revised: April, 2024

Accepted: April, 2024

Abstract: Sistem Peradilan Pidana perlu di evaluasi secara menyeluruh untuk memperhatikan kepentingan yang lebih luas, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana, bukan hanya kepentingan korban. Hal ini dikarenakan banyak hal yang perlu dipahami terkait alasan-alasan seseorang melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelesaian perkara di luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan, serta reformulasi kebijakan Hukum Pidana untuk menerapkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum dan studi kepustakaan yang didukung oleh data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan mengusung konsep restorative justice, sementara KUHAP mengedepankan retributive justice yang lebih fokus pada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi dan rekoordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil bagi semua pihak.

Keywords:

Sosialisasi Kepada Masyarakat, Kepentingan Pelaku Tindak Pidana

Pendahuluan

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Sehingga pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran aturan hukum (Tomalili, 2019; Waluyo, 2000).

Kriminalitas telah menjadi tantangan serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Tindakan kriminal tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam upaya memahami dan mengatasi masalah kriminalitas, analisis motivasi dan faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindakan

kriminal memainkan peran penting. Penelitian ini berfokus pada pemahaman lebih dalam tentang alasan di balik tindakan kriminal dengan mengeksplorasi kepentingan pelaku tindak pidana.

Kepentingan individu menjadi fokus kajian ini karena pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan mereka dapat memberikan wawasan yang berharga tentang motif di balik tindakan kriminal. Dalam konteks ini, analisis kepentingan menjadi alat yang kuat untuk menggali motivasi dan dorongan yang mendorong seseorang untuk melanggar hukum. Dengan memahami apa yang menjadi kepentingan pelaku tindak pidana, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika tindakan kriminal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal sangatlah kompleks dan meluas. Aspek-aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan semuanya berkontribusi pada pembentukan kepentingan dan motif kriminalitas (Parnawi, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan multidimensi untuk menganalisis kepentingan pelaku tindak pidana, mempertimbangkan berbagai konteks yang mempengaruhinya.

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal, masih ada kebutuhan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang kepentingan pelaku tindak pidana. Dengan memperdalam pemahaman tentang motif kriminalitas, diharapkan akan mungkin untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum. Pemahaman yang lebih baik tentang motif kriminalitas dapat membantu dalam merancang undang-undang yang lebih efektif dan kebijakan hukum yang lebih tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pembentukan praktik penegakan hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap kejahatan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena kriminalitas dan membantu dalam merumuskan respons yang lebih efektif terhadapnya. Melalui analisis kepentingan pelaku tindak pidana, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan strategi pencegahan yang lebih tepat dan intervensi yang lebih efektif dalam penegakan hukum, tanpa harus secara eksklusif berfokus pada sistem peradilan.

Metode

Penelitian hukum (*Legal Research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*Jurisprudence*). Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang norma-norma seperti dikatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo. Ilmu Hukum sebagai ilmu kaidah, merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan atau sistematik hukum sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan jelas.

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian yang menurut Terry Hutchinson sebagai "*theoretical research*", yaitu "*research which poster a more complete understanding of the conceptual basis of legal principles and of the combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity*". Bagi Hutchinson, "*theoretical research*" merupakan penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap dari dasar konseptual dari asas-asas hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh dasar konseptual tersebut. Penelitian ini tidak saja dimaksudkan untuk memahami hakikat penyelesaian perkara di luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan saja tetapi juga untuk mengkritisi suatu kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana menurut hukum positif sekarang.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Hasil

Analisis kepentingan pelaku tindak pidana memberikan kesempatan untuk memahami motif di balik tindakan kriminal secara lebih mendalam. Ini melibatkan identifikasi dan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan individu untuk terlibat dari perilaku melanggar hukum. Faktor-faktor ini terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup segala sesuatu yang berasal dari diri pelaku yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana, seperti kebutuhan psikologis mengenai keinginan akan kekuasaan atau pengakuan, trauma dan pengalaman negatif hubungan antara pelaku dan korban, hingga pertahanan diri. Sedangkan faktor eksternal mencakup dorongan ekonomi seperti kemiskinan atau ketidakstabilan finansial, serta pengaruh lingkungan seperti

pergaulan dengan kelompok yang terlibat dalam kegiatan kriminal hingga pengaruh budaya setempat.

Motif kriminalitas seringkali kompleks dan multidimensional, melibatkan interaksi yang rumit antara berbagai faktor. Sebagai contoh, seseorang mungkin terlibat dalam tindakan kriminal karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara juga mungkin terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan sekitarnya yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan pelaku tindak pidana juga dapat berkaitan dengan latar belakang sosial-ekonomi mereka, lingkungan tempat tinggal, pengalaman hidup, dan hubungan interpersonal. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau penyalahgunaan mungkin lebih rentan terhadap terlibat dalam perilaku kriminal.

Perlu dipahami bahwa kepentingan pelaku tindak pidana seringkali dipicu oleh dorongan ekonomi yang kuat. Individu yang menghadapi tekanan finansial atau kesulitan ekonomi mungkin melihat tindakan kriminal sebagai cara cepat untuk memperoleh uang atau kekayaan. Oleh karena itu, dalam merumuskan respons terhadap kriminalitas, penting untuk memperhatikan ketidaksetaraan ekonomi dan mencari cara untuk mengurangi insentif finansial untuk terlibat dalam tindakan kriminal.

Selain itu, faktor-faktor psikologis juga dapat mempengaruhi kepentingan pelaku tindak pidana. Misalnya, individu yang merasa terpinggirkan secara sosial atau mengalami perasaan rendah diri mungkin mencari pengakuan atau kekuatan melalui tindakan kriminal. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum, penting untuk memperhatikan aspek-aspek psikologis yang mendorong perilaku kriminal dan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain faktor ekonomi dan psikologis, lingkungan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk kepentingan pelaku tindak pidana. Individu yang terlibat dalam pergaulan yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau terpapar pada lingkungan yang mempromosikan kekerasan mungkin lebih rentan terhadap terlibat dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pengaruh lingkungan sosial dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang efektif.

Dengan memahami dinamika motif kriminalitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat mengembangkan respons yang lebih efektif terhadap masalah kriminalitas. Ini melibatkan pengembangan strategi penegakan hukum yang

lebih sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi individu, serta upaya untuk mengurangi insentif ekonomi dan psikologis untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua warga.

Implikasi dari analisis kepentingan pelaku tindak pidana sangatlah signifikan dalam konteks kebijakan penegakan hukum. Dengan memahami motif kriminalitas, pihak berwenang dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih cermat dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, program rehabilitasi yang didasarkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang kepentingan individu memiliki potensi untuk lebih efektif dalam mengurangi tingkat *recidivism*.

Meskipun analisis kepentingan pelaku tindak pidana memberikan wawasan yang berharga, ada tantangan dan batasan dalam melakukan penelitian ini. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan akses ke data yang relevan dan sensitif, terutama dalam hal pengumpulan data yang berkaitan dengan kegiatan kriminal yang tersembunyi atau ilegal. Selain itu, kompleksitas etika dalam menangani masalah kriminalitas juga menjadi pertimbangan penting.

Pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan kejahatan juga tidak boleh diabaikan. Dengan memahami kepentingan pelaku tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Ini melibatkan kerja sama antara pihak berwenang, organisasi masyarakat, dan individu dalam mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab kriminalitas.

Tantangan masa depan dalam memahami dan mengatasi masalah kriminalitas juga perlu diperhatikan. Dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah, diperlukan pendekatan yang inovatif dan adaptif dalam merancang strategi pencegahan kejahatan yang efektif. Hal ini menuntut kolaborasi lintas sektor dan pembaruan terus-menerus dalam penelitian dan praktik penegakan hukum.¹

1

https://www.researchgate.net/publication/335583068_PENYELESAIAN_PERKARA_DI_LUAR_PENGADILAN_ANTARA_PELAKU_DAN_KORBAN_TINDAK_PIDANA/fulltext/5edd3013299bf1c67d4b987c/PENYELESAIAN-PERKARA-DI-LUAR-PENGADILAN-ANTARA-PELAKU-DAN-KORBAN-TINDAK-PIDANA.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uLiwiGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Memahami Motif Dibalik Tindakan Kriminalitas (Kepentingan Pelaku Tindak Pidana)

Diskusi

Dari hasil diskusi kelompok kami, kami sadar bahwa perlu ditingkatkan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami motif kriminalitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Program-program pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu mengubah persepsi dan sikap terhadap masalah kriminalitas, serta mengurangi stigma terhadap mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, kita dapat memperkuat dukungan untuk upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa penanganan masalah kriminalitas memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Upaya-upaya untuk memahami kepentingan pelaku tindak pidana harus dipadukan dengan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendorong terjadinya kejahatan. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta memperkuat jaringan dukungan sosial dalam komunitas.

Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara bersama-sama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua warga.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat mengatasi akar penyebab kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan individu. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang.

Setelah memahami kepentingan dari pelaku maka dalam beberapa kasus akan terjadi penyelesaian perkara yang cukup dengan melalui prosedur perdamaian. Prosedur perdamaian dilakukan dengan melihat aspek sosiologis. Aspek sosiologis mencakup karakter, umur dan keadaan pelaku, latar belakang terjadinya perilaku tersebut, kondisi kejiwaan pelaku dan apakah pelaku itu pemula atau bukan, pelaku memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perilakunya, pelaku mengakui perbuatannya yang salah, pelaku menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah, dan pelaku minta maaf pada korban.²

Salah satu contoh kasus yang terjadi ada pada 28 Maret 2022, dimana Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati menghentikan penuntutan kasus pencurian handphone yang dilakukan seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya untuk daftar sekolah. Sebelum dilakukan penghentian penuntutan secara simbolis terhadap tersangka diawali dengan pemutaran video tahapan Restorative Justice tersangka atas nama Mas'ud Bin Ruslan perkara pencurian. Dalam video tersebut tersangka melakukan pencurian karena terpaksa yang dilatarbelakangi masalah ekonomi yang kurang dan masalah biaya pendidikan anak semata wayangnya. Tersangka dihadapan Kajati dan Kajari Tanjung Perak serta forkopimda Kota Surabaya dan korban mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan penuh rasa penyesalan tersangka meminta maaf pada korban dan keluarganya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hal tersebut langsung mendapat respon positif oleh Kajati Jatim Dr. Mia Amiati dengan penuh rasa terharu melepas rompi tahanan yang dikenakan terdakwa Mas'ud sebagai tanda penghentian penuntutan. Dalam kasus tersebut pihak korban Madrai juga hadir dalam prosesi pembebasan tersangka, dimana perdamaian antara kedua belah pihak didasari karena pihak korban merasa kasihan kepada keluarga tersangka terutama istri dan anak korban yang masih membutuhkan sosok kepala rumah tangga untuk mencukupi kebutuhannya. Tak hanya itu, Kajati juga menyerahkan anak Tersangka kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan juga kepada Dinas Pendidikan untuk bisa kembali sekolah. Upacara simbolis tersebut

² <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1139/1106>

ditandai dengan prosesi penyematan seragam dan penyerahan perlengkapan pendidikan.³

Kesimpulan

Dalam menjelajahi kompleksitas motif kriminalitas dan kepentingan pelaku tindak pidana, kita menemukan bahwa faktor-faktor ekonomi, psikologis, dan lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal. Analisis yang mendalam tentang dinamika ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alasan di balik tindakan kriminal, memungkinkan kita untuk merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih cermat dan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi tingkat kejahatan. Selain itu, penting untuk memperhitungkan tantangan dan batasan dalam melakukan analisis kepentingan pelaku tindak pidana, serta terus mencari inovasi dalam pendekatan penelitian dan praktik penegakan hukum.

Kerja sama lintas sektor dan lintas disiplin menjadi kunci dalam mengatasi masalah kriminalitas dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menghargai kepentingan pelaku tindak pidana, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua warga. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman kita tentang dinamika motif kriminalitas dan memperbaiki respons kita terhadap masalah kriminalitas di masyarakat.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Priskila Ginting selaku dosen pengampu mata kuliah Klinis Hukum dari Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat memaparkan materi mengenai "Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Pentingnya Memahami Motif Dibalik Tindakan Kriminalitas (Kepentingan Pelaku Tindak Pidana)".

³ Kejati Jatim. 2022. "MENCURI KARENA KETERBATASAN EKONOMI DAN KEKURANGAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK DIHENTIKAN PENUNTUTANNYA". <https://kejati-jatim.go.id/mencuri-karena-keterbatasan-ekonomi-dan-kekurangan-biaya-pendidikan-anak-dihentikan-penuntutannya/>

Daftar Referensi

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1139/1106>

https://www.researchgate.net/publication/335583068_PENYELESAIAN_PERKARA_DI_LUAR_PENGADILAN_ANTARA_PELAKU_DAN_KORBAN_TINDAK_PIDANA/fulltext/5edd3013299bf1c67d4b987c/PENYELESAIAN-PERKARA-DI-LUAR-PENGADILAN-ANTARA-PELAKU-DAN-KORBAN-TINDAK-PIDANA.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxxvYWQiLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbij9fQ

Kejati, Jatim. (2022). "MENCURI KARENA KETERBATASAN EKONOMI DAN KEKURANGAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK DIHENTIKAN PENUNTUTANNYA". <https://kejati-jatim.go.id/mencuri-karena-keterbatasan-ekonomi-dan-kekurangan-biaya-pendidikan-anak-dihentikan-penuntutanya/>

Parnawi, A. (2021). *Psikologi perkembangan*. Deepublish.

Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.

Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pembedaan*. Sinar grafika.